

**KEPUTUSAN SINGKULER DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS /
CIRCULAR DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND
THE BOARD OF COMMISSIONERS
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Nomor/ Number : 096/DIR/HO/09/21

**Perihal/Subject : Pengesahan The Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board Regulation /
Ratification of The Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board Regulation**

Menimbang/ <i>With Consideration</i>	: Dalam rangka optimalisasi penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di lingkungan PT KDB Tifa Finance Tbk ("Perseroan") khususnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya secara efektif, maka perlu disusun peraturan terkait hal tersebut sebagai pedoman pelaksanaannya / <i>In order to optimize the application of the principles of Good Corporate Governance within PT KDB Tifa Finance Tbk (the "Company"), particularly related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board in carrying out their functions and authority effectively, it is necessary to formulate regulations related to this matter as a guideline for its implementation.</i>
Memperhatikan/ <i>With Regard to</i>	: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas / <i>Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;</i> 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan / <i>Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies;</i> 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan / <i>Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for a Finance Companies;</i> 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka /

		<i>Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning The Implementation of Good Corporate Governance for Public Companies;</i> 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik / <i>Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Companies;</i> 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan / <i>Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 concerning Financing Companies Business Operations;</i> 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan / <i>Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2019 concerning Business Operations of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units of Financing Companies;</i> 8. Anggaran Dasar Perseroan / <i>The Company's Article of Association.</i>
Keputusan/ Decisions	:	1. Menetapkan dan mengesahkan <i>The Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board Regulation</i> sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Sirkuler Direksi dan Dewan Komisaris ini / <i>To stipulate and ratify The Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board Regulation as attached which is an integral part of this Circular Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i> 2. Dengan diberlakukannya <i>The Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board Regulation</i> ini, maka seluruh ketentuan terkait sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi / <i>With the enactment of The Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board Regulation, all previous related provisions are declared revoked and invalid.</i> 3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau penyesuaian terhadap Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya / <i>If in the future there is a change and/or adjustment to this Decision, it will be corrected accordingly.</i>

Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal yang tersebut di bawah ini /
Thus this Circular Decision is made and is effective from the date stated below.

Tanggal/date: 22 September 2021/ September 22, 2021



**Direksi/
The Board of Directors,**



Kim Kang Soo
Presiden Direktur/ *President Director*



Ester Gunawan
Direktur/ *Director*



Kim Kyung Woo
Direktur/ *Director*

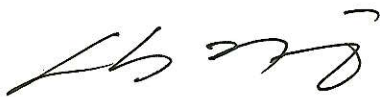


Ina Dashinta Hamid
Direktur/ *Director*

**Menyetujui/
Approved,
Dewan Komisaris/
The Board of Commissioners**



Hwang Kilseog
Presiden Komisaris/
President Commissioner



Sim Jae Poong
Komisaris/
Commissioner



Choi Jung Sik
Komisaris Independen/
Independent Commissioner



Antonius Hanifah Komala
Komisaris Independen/
Independent Commissioner

The Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board Regulation

Approved on September 7, 2021

BAB I PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan internal mengenai Dewan dengan menetapkan hukum dan peraturan yang berlaku.

2. DASAR HUKUM

Penyusunan Peraturan Dewan ini mengacu pada ketentuan terkait berikut termasuk namun tidak terbatas pada:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2.2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- 2.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014

CHAPTER I PRELIMINARY

1. PURPOSE

In order to improve the application of good corporate governance principles for the Company related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board, it is necessary to improve the internal regulation regarding the Boards by stipulating the prevailing laws and regulations.

2. LEGAL BASIS

The preparation of this Boards regulation refers to the following provisions included but not limited to:

- 2.1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- 2.2. Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies;
- 2.3. Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good

- | | |
|--|--|
| <p>tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;</p> <p>2.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka;</p> <p>2.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>2.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan;</p> <p>2.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan;</p> <p>2.8. Anggaran Dasar Perseroan.</p> | <p>Corporate Governance for a Finance Company;</p> <p>2.4. Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning The Implementation of Good Corporate Governance for Public Companies;</p> <p>2.5. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Companies;</p> <p>2.6. Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 concerning Finance Companies Business Operations;</p> <p>2.7. Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2019 concerning Business Operations of Sharia Finance Companies and Sharia Business Units of Finance Companies;</p> <p>2.8. The Company's Article of Association.</p> |
|--|--|

3. TUJUAN

Peraturan Dewan ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan adil dalam usaha tercapainya misi perusahaan dan memberikan nilai yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dewan wajib mengikuti Peraturan ini, dengan tunduk pada dasar hukum yang disebutkan di atas, dimana Peraturan tersebut dibangun dan

3. OBJECTIVE

This Boards Regulation is prepared with objective as a working guideline for the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board in order to carry out their duties and responsibilities in a transparent, accountable, responsible, independent and fair manner in their efforts to achieve the Company's mission and to give the value expected by the parties who are concerned.

The Boards shall follow this Regulation, subject to the legal basis that mention above, which the Regulation is built and adhere to

berpegang pada standar etika yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. high ethical standards in carrying out its duties and responsibilities.

BAB II DEWAN KOMISARIS

CHAPTER II THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan pengawasan, memberi nasihat dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is responsible for and authorized to supervise, advice and provide recommendations to the Board of Directors in the implementation of the duties and responsibilities of the Board.

1. KOMPOSISI

1. COMPOSITION

- 1.1. Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota.
- 1.2. Jika Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) orang di antaranya merupakan Komisaris Independen;
- 1.3. Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris;
- 1.4. 1 (satu) orang di antara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
- 1.5. Perseroan wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 1.6. Anggota Dewan Komisaris asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki :
 - 1) izin tinggal; dan

- 1.1. The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members.
- 1.2. If the Board of Commissioners consists of 2 (two) members, 1 (one) of whom is an Independent Commissioner;
- 1.3. If the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members, the number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners;
- 1.4. 1 (one) of the members of the Board of Commissioners is appointed as the President Commissioner;
- 1.5. The Company must have at least 1 (one) member of the Board of Commissioners who is domiciled in the territory of the Republic of Indonesia;
- 1.6. Foreign members of the Board of Commissioners who are domiciled in the territory of the Republic of Indonesia must have :
 - 1) izin tinggal; dan

2) izin kerja,
dari otoritas yang kompeten.

1) residence permit; and
2) working permit,
from the competent authority.

2. RANGKAP JABATAN

- 2.1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain.
- 2.2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud jika :
 - 2.2.1. Anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan / atau
 - 2.2.2. Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - 2.2.3. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris.

2. CONCURRENT POSITION

- 2.1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in more than 3 (three) other finance companies.
- 2.2. Excluding concurrent positions as referred if :
 - 2.2.1. Non-independent members of the Board of Commissioners carry out functional duties of the Company's shareholders in the form of a legal entity in their business group; and / or
 - 2.2.2. Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions, as long as the person concerned does not neglect the implementation of his duties and responsibilities as a member of the Company's Board of Commissioners.
 - 2.2.3. Members of the Board of Commissioners can be a committee member at no more than 5 (five) committees in the Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Commissioners.

3. KRITERIA

- 3.1. Setiap anggota Dewan Komisaris harus lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 3.2. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan;
- 3.3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat antara lain :
 - 3.3.1. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - 3.3.2. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - 3.3.3. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama masa jabatan :
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan / atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan / atau

3. CRITERIA

- 3.1. Each member of the Board of Commissioners must pass a Fit and Proper Test conducted by Financial Services Authority;
- 3.2. Members of the Board of Commissioners must comply requirement of never being a member of the Board of Directors in the Company within 6 (six) months;
- 3.3. Those who can become members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirements at the time of appointment and during their tenure included but not limited :
 - 3.3.1. have good character, morals and integrity;
 - 3.3.2. capable of doing legal actions;
 - 3.3.3. within 5 (five) years prior to the appointment and during the service period :
 - 1) has never been declared bankrupt;
 - 2) has never been a member of the Board of Directors and / or member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - 3) has never been convicted of a criminal act that caused losses to the state and / or pertaining to the financial sector;
 - 4) has never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners during

anggota Dewan Komisaris selama menjabat yang :

- a) pernah tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS);
- b) tidak pernah memiliki pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau Komisaris yang ditolak oleh RUPS dan / atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau Komisaris kepada RUPS; dan
- c) tidak pernah menyebabkan perusahaan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terlambat menyampaikan wajib laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 3.3.4. memiliki komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan;
- 3.3.5. memiliki pengetahuan dan / atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan;
- 3.3.6. harus memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang tinggi sesuai dengan bidang pekerjaannya,

his/her service period which:

- a) never held an Annual General Meeting of Shareholders (GMS);
- b) never had accountabilities as a member of a Board of Directors or Commissioners rejected by the GMS and/or ever not provided accountabilities as a member of the Board of Directors or Commissioners to the GMS; and
- c) never cause a company under supervision of the Financial Services Authority which was late in the mandatory submission of a company's annual report and financial statement to the Financial Services Authority.

- 3.3.4. have a commitment to comply with laws and regulations;
- 3.3.5. have the knowledge and / or expertise in the fields required by Company;
- 3.3.6. must possess high levels of integrity, ability, knowledge and experience in accordance with their field of work, in addition to being a strong communicator;

- | | |
|---|--|
| <p>disamping menjadi komunikator yang kuat;</p> <p>3.3.7. harus secara terus menerus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan;</p> <p>3.3.8. harus memenuhi ketentuan syarat keberlanjutan bagi Dewan Komisaris perusahaan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3.4. Komisaris Independen Perseroan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>3.4.1. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perseroan;</p> <p>3.4.2. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki posisi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perseroan atau perusahaan lain yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;</p> <p>3.4.3. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan;</p> | <p>3.3.7. must be willing to continually improve their competencies through education and training;</p> <p>3.3.8. must meet the provisions of the sustainability requirements for the Board of Commissioners of a Finance company in accordance with the applicable regulations.</p> <p>3.4 Independent Commissioner of the Company must meet the requirements as follows :</p> <p>3.4.1. has no affiliation with the shareholders, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and / or members of Sharia Supervisory Board at the Company;</p> <p>3.4.2. has never been a member of the Board of Directors, a member Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board or occupy position 1 (one) level below the Board of Directors at the Company or another company that is has an affiliation with the Company within a period of 6 (six) months;</p> <p>3.4.3. understand the laws and regulations at the field of finance and other laws and regulations that are relevant;</p> |
|---|--|

- 3.4.4. memiliki pengetahuan yang baik tentang kondisi Perseroan dimana Komisaris Independen tersebut dirujuk memiliki jabatan.
- 3.4.5. memiliki kewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

- 3.4.4. have a good knowledge of the Company's condition where the Independent Commissioner is referred to have served;
- 3.4.5. have Indonesian citizenship and domiciled in Indonesia.

4. MASA JABATAN

4. PERIOD OF SERVICE

- 4.1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk 1 (satu) periode jangka waktu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode tersebut, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;
- 4.2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan kembali independensinya kepada RUPS.

- 4.1. The members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, for 1 (one) term of period are 3 (three) years or until the closing of Annual General Meeting of Shareholders at the end of the said 1 (one) term of period, unless otherwise specified in the GMS;
- 4.2. Independent Commissioners who have served for 2 (two) terms of period may be reappointed for the next period as long as the Independent Commissioner declares himself to remain independent at the GMS.

5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

5. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

- 5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris harus :
- 1) melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi;
 - 2) mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;

- 5.1. Duties and Responsibilities
- The Board of Commissioners must :
- 1) carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors;
 - 2) supervise the Board of Directors in maintaining the balance of the interests of all parties;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 3) menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 4) memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 5) memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah memerlukan bantuan dari anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; 6) memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan / atau hasil pengawasan otoritas lain; 7) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan mengawasi kebijakan pengurusan, pengurusan umum dan bisnis Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi; 8) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar; 9) Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. | <ul style="list-style-type: none"> 3) compile a report on the activities of the Board of Commissioners which is part of the report on the implementation of Good Corporate Governance; 4) monitoring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance; 5) give approval in the event that Sharia Supervisory Board requires assistance from committee members whose organizational structure is under the Board of Commissioners; 6) ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit work unit, external auditors, OJK supervision results and / or results of supervision by other authorities; 7) The Board of Commissioners is in charge of supervising and is responsible for oversight of management policies, general management and business of the Company, and provides advice to the Board of Directors; 8) Under certain conditions, the Board of Commissioners is obliged to hold an annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in laws and regulations and the articles of association; 9) Members of the Board of Commissioners are required to carry out the duties and responsibilities as referred to in |
|---|--|

good faith, full of responsibility, and prudently.

5.2. Kewenangan

- 1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite di bawah pengawasannya (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi);
- 2) Dewan Komisaris harus mengevaluasi kinerja komite-komite yang membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada setiap akhir tahun buku;
- 3) Dewan Komisaris dapat meminta kepada Direksi dan / atau manajemen untuk menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan Perseroan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
- 4) Dewan Komisaris berwenang untuk mengakses semua dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang dianggap perlu;
- 5) Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan tugasnya;
- 6) Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar Direksi

5.2. Authorities

- 1) In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities as referred to, the Board of Commissioners is obliged to form the committees under its supervision (Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee);
- 2) The Board of Commissioners have to evaluate the performance of the committees which assists in carrying out its duties and responsibilities as referred to at the end of each financial year;
- 3) The Board of Commissioners may request the Board Directors and/or management to clarify all matters relating to the Company which is required by the Board of Commissioners to carry out its duties;
- 4) The Board of Commissioner is authorized to access all documents, data and information about the Company's employees, funds, assets and resources as deemed necessary;
- 5) The Board of Commissioner is authorized to communicate directly with employees, Directors and other related parties in carrying out its duties;
- 6) The Board of Commissioner has the authority to engage independent

untuk membantu pelaksanaan tugasnya;

- 7) Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, berpotensi merugikan Perseroan, melalaikan tugasnya dan / atau melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk tindakan tersebut Dewan Komisaris harus mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku untuk proses pemberhentian sementara;
- 8) Dewan Komisaris berhak untuk melaksanakan semua kewajiban lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

parties outside of the Board of Directors to assist in the implementation of its duties;

- 7) The Board of Commissioners has the right to temporarily suspend the members of the Board of Directors if the member acts in conflict with the Company's Articles of Association, potentially harm the Company, neglect their duties and/or violate the prevailing regulations. For this action the Board of Commissioners should refer to the Company's Articles of Association and prevailing regulations for the process of temporary suspension;
- 8) The Board of Commissioners has the right to carry out all other obligations as granted by the Company's Article of Associations and prevailing regulations.

6. LARANGAN

Anggota Dewan Komisaris dilarang :

- 1) melakukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan aktivitas Perseroan;
- 2) memanfaatkan jabatannya di Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan / atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
- 3) mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan

6. PROHIBITIONS

Members of the Board of Commissioners are prohibited from :

- 1) conduct transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company;
- 2) take advantages of his/her position at the Company for personal, family, and / or other party interests that may harm or reduce profits of the Company;
- 3) take and / or received personal benefits from the Company, in addition to the remuneration and facilities determined based on the resolution of the GMS; and

- | | |
|---|---|
| <p>4) melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.</p> | <p>4) interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors.</p> |
|---|---|

7. PENILAIAN KINERJA

7. PERFORMANCE ASSESSMENT

7.1. Penerapan prosedur penilaian

- 1) Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dengan self assessment system atau sistem lain yang akan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris;
- 2) Memberikan tanggapan dan rekomendasi terkait penetapan KPI Direksi setiap awal tahun kerja;
- 3) Mengevaluasi setiap kinerja Dewan Komisaris dan mencantumkannya dalam risalah rapat Dewan Komisaris;
- 4) Laporan kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- 5) Menyusun sistem pengukuran dan penilaian kinerja (evaluasi) Dewan Komisaris dan diusulkan kepada RUPS;
- 6) Usulan KPI dan tujuannya untuk disampaikan setiap tahun kepada RUPS untuk dikonfirmasi;
- 7) Dalam mengevaluasi kinerja Direksi, Dewan Komisaris :
 - a) Menyusun kebijakan untuk menilai kinerja Direksi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham;
 - b) Mengeksplorasi kriteria, target dan indikator kinerja utama yang

7.1. The implementation of the assessment procedure

- 1) To evaluate the performance through preparing Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Commissioners with a self-assessment system or another system to be decided in the Board of Commissioners meeting;
- 2) Provide respond and recommendations regarding the stipulation of KPI of the Board of Directors at the beginning of each work year;
- 3) Evaluate each performance of the Board of Commissioners and incorporated them within minutes of meeting of the Board of Commissioners;
- 4) The Board of Commissioners performance report is delivered within the Board of Commissioners supervisory duty report;
- 5) Composing system of performance measurement and judgment (evaluation) for the Board of Commissioners and propose to the GMS;
- 6) Proposed KPI and its goals to be delivered every year to the GMS to be confirmed;
- 7) In evaluating the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners :
 - a) Compose policies to assess Directors' performance and report it to Shareholders;

termasuk dalam kontrak manajemen / rencana kerja dan anggaran Direksi perusahaan secara individu atau kolegal dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham dalam Laporan pelaksanaan tugas.

b) Explore criteria, target and key performance indicators included in the Directors contract management /work and budget plan of the company individually or collegial and deliver it to Shareholders in the report duty.

7.2. Kriteria yang Digunakan

- 1) Setiap tahun diharuskan membuat KPI manajemen dan menjadi kontrak manajemen;
- 2) KPI meliputi aspek keuangan, fokus pelanggan, tenaga kerja, kepemimpinan dan aspek lainnya yang bersifat dinamis;
- 3) Dalam menghitung pencapaian KPI, Perseroan berdasarkan :
 - a) Laporan Auditor;
 - b) Pedoman Penyusunan dan Penilaian KPI;
 - c) Perbandingan antara realisasi program kerja dengan target yang ingin dicapai.

7.2. The Criteria Used

- 1) Every year is required to create a management KPI and become a management contract;
- 2) KPI includes financial aspects, customers focus, labor, leadership and other aspects of which is dynamic;
- 3) In calculating KPI achievement, the Company based on :
 - a) The Auditors report;
 - b) Guidelines for Preparing and judgment KPI;
 - c) Comparison between realized work programs and the targets wish to achieved.

7.3. Penilaian

Penilaian Dewan Komisaris berupa self assessment atau komite yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

7.3. The Assessor

The Board of Commissioners assessment is in the form of self-assessment or committee appointed by the Board of Commissioners.

8. PENGUNDURAN DIRI

8.1. Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan;

8. RESIGNATION

8.1. A member of the Board of Commissioners is entitled to resign from his/her position before service period ended and must submit the resignation application to the Company;

- | | |
|---|---|
| <p>8.2. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris terbukti bersalah dalam tindak pidana keuangan, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang terlibat segera mengajukan pengunduran dirinya tanpa keputusan RUPS;</p> <p>8.3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri;</p> <p>8.4. Perseroan segera menyelenggarakan RUPS untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan;</p> <p>8.5. Perseroan wajib mengungkapkan informasi kepada publik dan menyampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>8.6. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap wajib menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>8.7. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya yang disepakati dalam RUPS;</p> <p>8.8. Pembebasan tanggung jawab atas pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus diberikan setelah RUPS Tahunan mengeluarkannya;</p> | <p>8.2. If a member of the Board of Commissioners are convicted in financial crimes so that a member of the Board of Commissioners who is involved shall immediately tender his/her resignation without any GMS resolution;</p> <p>8.3. The Company shall hold the GMS to decide the resignation of members of the Board of Commissioners within the period of 90 (ninety) days after receiving the resignation letter;</p> <p>8.4. The Company shall immediately hold the GMS to replace a member of the Board of Commissioners who are involved in financial crime;</p> <p>8.5. The Company is required to disclose information to the public and submit to the OJK in accordance with the prevailing regulations;</p> <p>8.6. Before the resignation becomes effective, member of the Board of Commissioners in concerned is still obliged to complete the tasks and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the prevailing regulations;</p> <p>8.7. To the members of the Board of Commissioners who resigned as mentioned above can still be held requested its accountability as the member of the Board of Commissioners since the appointment in question up to the date of his resignation agreed in the GMS;</p> <p>8.8. Disclaimer of the member of the Board of Commissioners then resigned shall be granted after the Annual General Meeting release the disclaimer;</p> |
|---|---|

8.9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya jumlah anggota Dewan Komisaris.

8.9. In the case of members of the Board of Commissioners resign so that resulting the total number of the members of the Board of Commissioners less than 2 (two) persons, the resignation is valid if it has been determined by the GMS and has been appointed new member of the Board of Commissioners, so that it meets the requirements of a minimum number of members of the Board of Commissioners.

9. NILAI-NILAI

9. VALUES

- 9.1. Anggota Dewan Komisaris wajib berpegang pada nilai-nilai Perusahaan;
- 9.2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi Kode Etik Perusahaan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, menerapkan pendekatan kehati-hatian dan akuntabel dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- 9.3. Anggota Dewan Komisaris dilarang menerima manfaat / hadiah natura dari Perseroan selain yang ditetapkan dalam RUPS;
- 9.4. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan palsu tentang atau tidak mengungkapkan fakta material yang dapat menyesatkan keadaan Perseroan;
- 9.5. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan segala benturan

- 9.1. Members of The Board of Commissioners must adhere to the Company's values;
- 9.2. Each member of the Board of Commissioners must obey the Company's Code of Ethics, carry out his/her duties in good faith, adopt a prudent approach and be accountable while observing the prevailing regulations;
- 9.3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from accepting benefits/gifts in kind from the Company other than is stipulated in the GMS;
- 9.4. Members of the Board of Commissioners are prohibited to directly or indirectly make false statements about or not disclose any material facts so as to mislead the Company's situation;
- 9.5. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners are prohibited to perform any actions that could harm the Company or reduce the Company's profits and must disclose any conflict of interest revealed in the decision making process.

kepentingan yang terungkap dalam proses pengambilan keputusan.

10. JAM KERJA

Anggota Dewan Komisaris harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

10. WORKING HOURS

Members of the Board of Commissioners must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally based on the Company's work days.

11. RAPAT

11.1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

11.2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris lainnya yang diangkat oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang memanggil Rapat Dewan Komisaris;

11.3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan cara apapun secara tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan

11. MEETINGS

11.1. The Board of Commissioners' Meeting must be held regularly at least 1 (one) time in every 2 (two) months, and may be held at any time when deemed necessary by one or more member of Board of Commissioner. The Board of Commissioners is obliged to attend the Board of Commissioners' Meeting at least 75% (seventy five percent) of the total Board of Commissioners' Meetings within a 1 (one) year period;

11.2. Summon of Meeting of the Board of Commissioners shall be drawn up before the President Commissioner. If the President Commissioner is not present or prevented, which matter need not be proven to the third party, then 1 (one) of the other members of the Board of Commissioners who is appointed by the President Commissioner is entitled and authorized to summon the Meeting of the Board of Commissioners;

11.3. The Summons for the Board of Commissioners' Meeting must be submitted by any means in writing to each member of the Board of

- tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
- 11.4. Pemanggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat;
- 11.5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 11.6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris lainnya yang diangkat oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat memilih seorang anggota Dewan Komisaris untuk menjadi ketua Rapat Dewan Komisaris dengan alasan apapun, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh Pemegang Saham Utama Perseroan;
- 11.7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris;
- 11.8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila keputusan tersebut disetujui dengan suara terbanyak;
- Commissioners no later than 5 (five) days before the Meeting is held excluding the date of summon and date of the Meeting.
- 11.4. The summons must mention agenda, date, time and place of the Meeting;
- 11.5. The Board of Commissioners' Meeting shall be held at the domicile of the Company or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia;
- 11.6. The Board of Commissioners' Meeting shall be chaired by President Commissioner. If the President Commissioner is not present or is prevented, which matter need not be proven to the third party, then the Meeting shall be chaired by one of the other members of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners' Meeting. In case the President Commissioners cannot elect a member of the Board of Commissioners to chair the Board of Commissioners' Meeting for any reason, the Board of Commissioners' Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is elected by the Company's Majority Shareholder;
- 11.7. The Board of Commissioners' Meeting is valid and is entitled to make binding decisions if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners;
- 11.8. Decisions of the Board of Commissioners' Meeting are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus is not reached, the Board of

- 11.9. Jika suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama, Presiden Komisaris berwenang untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau tidak. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan hadir dalam Rapat Dewan Komisaris, maka kewenangan memutuskan diberikan kepada ketua Rapat Dewan Komisaris yang telah dipilih oleh Presiden Komisaris.
- 11.10. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakili;
- 11.11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan sebagai salah satu pihak wajib menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut serta dalam pemungutan suara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi atau kontrak, kecuali Rapat Dewan Komisaris memutuskan lain;
- 11.12. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan / atau diwakili dalam Berita Acara Rapat pada rapat yang bersangkutan, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Commissioners' Meeting is valid and entitled to make binding decisions if the decision is approved by majority vote;
- 11.9. If the votes that disagree and the votes that agree are equal, the President Commissioners will have the authority to decide whether or not to approve the proposal. In the event that the President Commissioners is not present to attend the Board of Commissioners' Meeting, then the authority to decide is given to the chairman of the Board of Commissioners' Meeting who has been elected by the President Commissioners.
- 11.10. Each member of the Board of Commissioners is entitled to issue 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners being represented;
- 11.11. Each member of the Board of Commissioners who are personally in any way, either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is a party must state the nature of the interest in a Meeting of the Board of Commissioners and is not entitled to participate in voting on matters relating to the transaction or the contract, unless the Meeting of the Board of Commissioners decides otherwise;
- 11.12. Minutes of Meeting of the Board of Commissioners shall be made by a person who is present in Meeting

- Komisaris, wajib menyebutkan alasannya secara tertulis pada surat yang dilampirkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris;
- 11.13. Dalam hal Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, tidak perlu ditandatangani;
- 11.14. Perbedaan pendapat yang dikemukakan dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris harus dituangkan secara jelas dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris beserta alasan terjadinya perbedaan pendapat tersebut;
- 11.15. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat sesuai dengan bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik bagi anggota Direksi maupun pihak ketiga;
- 11.16. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis atas usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah menyetujui, usulan diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan dimaksud secara tertulis. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan sah yang diambil oleh Rapat Dewan komisaris;
- 11.17. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara appointed by the Chairman of the Meeting and then must be signed by a member of the Board of Commissioners present and/or represented in the Minutes of the relevant meeting, in the case there is a member of the Board of Commissioners who does not sign the Minutes of the Board of Commissioners' Meeting, he/she must state the reasons in writing in the letter attached to the Minutes of the Board of Commissioners' Meeting;
- 11.13. If the Minutes of the Board of Commissioners' Meeting is made by a Notary, the signature is not required;
- 11.14. Dissenting opinions expressed in the resolutions of the Board of Commissioners' Meeting must be clearly stated in the Minutes of the Board of Commissioners' meeting along with the reasons for the dissenting opinions;
- 11.15. Minutes of Meeting of the Board of Commissioners is made in accordance with constitutes legal proof of the decisions taken in the meeting of the Board of Commissioners in concerned, both for the members of the Board of Directors or to a third party;
- 11.16. The Board of Commissioners may also take legal decisions without convening meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners has been notified in writing on the proposal in question and all the members of the Board of Commissioners have approved the

- berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
- 11.18. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku;
- 11.19. Anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti Rapat Dewan Komisaris melalui telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat untuk saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam Rapat, dan keikutsertaan tersebut dianggap hadir dalam rapat untuk menentukan pemenuhan persyaratan kehadiran dan kuorum pemungutan suara. Suara atau keputusan yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan Risalah Rapat Dewan Komisaris harus disetujui dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- proposal submitted in writing and signed the agreement. The decisions taken in this way have the same power with a legitimate decision taken by the Board of Commissioners' meeting.
- 11.17. The Board of Commissioners shall be required to hold a Board of Commissioners' Meeting together with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time every 4 (four) months;
- 11.18. The Board of Commissioners must schedule the meeting as referred, for the following year before the end of the financial year;
- 11.19. Members of the Board of Commissioners may participate in Board of Commissioners' Meetings through teleconferencing, video conferences or other electronic media means that allow all Meeting participants to see and hear each other directly and participate in the Meeting, and such participation is deemed present to determine the fulfillment of the attendance and voting quorum requirements. Votes or decisions required by the Articles of Association of the Company with due observance of the prevailing regulations, and the Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners shall be made approved and signed by all members of the Board of Commissioners present.

12. PELAPORAN

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui RUPS dalam menjalankan tugasnya.

12. REPORTING

The Board of Commissioners are responsible and accountable to the Shareholders through the GMS in carrying out their duties.

BAB III DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

CHAPTER III THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court according to with the provisions of the articles of association.

1. KOMPOSISI

- 1.1. Perseroan dipimpin dan dikelola oleh Direksi;
- 1.2. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur; 2 (dua) Direktur atau lebih;
- 1.3. Jika diperlukan dapat diangkat satu atau lebih Wakil Presiden Direktur dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- 1.4. Seluruh anggota Direksi Perseroan yang seluruh pemegang sahamnya warga negara Indonesia; dan / atau badan hukum Indonesia yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Warga Negara Indonesia harus berkewarganegaraan Indonesia;
- 1.5. Perseroan yang mempunyai kepemilikan asing baik langsung maupun tidak

1. COMPOSITION

- 1.1. The Company is led and managed by the Board of Directors;
- 1.2. The Board of Directors consists of at least 3 (three) members, consisting of 1 (one) President Director; 2 (two) Directors or more;
- 1.3. If necessary, one or more Vice President Directors can be appointed, by observing the prevailing regulations;
- 1.4. All members of the Board of Directors of the Company, all of whose shareholders Indonesian citizens; and / or Indonesian legal entities, which are owned directly or indirectly by Indonesian citizens, must be Indonesian citizenship;
- 1.5. Companies that have foreign ownership, either directly or indirectly, are required to own at least 50% (fifty percent) of the

langsung wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia;

- 1.6. Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud harus berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia;
- 1.7. Anggota Direksi asing harus memiliki:
 - 1) ijin tinggal; dan
 - 2) izin kerja;dari otoritas yang berwenang.

members of the Board of Directors who are Indonesian citizens;

- 1.6. Members of the Company's Board of Directors as referred must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia;
- 1.7. Foreign members of the Board of Directors must have:
 - 1) residence permit; and
 - 2) work permit;from the competent authority.

2. RANGKAP JABATAN

- 2.1. Anggota Direksi Perseroan dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada paling banyak 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain;
- 2.2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab atas pengawasan penyertaan pada anak perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang Rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan lalai menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai anggota Direksi Perseroan.

2. CONCURRENT POSITION

- 2.1. Members of the Board of Directors of the Company are prohibited from holding concurrent positions as Directors in other companies except as members of the Board of Commissioners for at most 3 (three) other finance companies;
- 2.2. Excluding concurrent positions as referred if a member of the Board of Directors who is responsible for the supervision of participation in a subsidiary that has a business in the finance sector, performs functional duties as a member of the Board of Commissioners in a subsidiary controlled by the Company, as long as The concurrent position does not result in the person concerned neglecting to carry out his duties and powers as a member of the Company's Board of Directors.

3. KRITERIA

- 3.1. Setiap anggota Direksi harus lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 3.2. Mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
- 3.3. Mampu bertindak untuk kepentingan Perseroan dan / atau Pemangku Kepentingan lainnya;
- 3.4. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan / atau Pemangku Kepentingan lainnya di atas kepentingan pribadi;
- 3.5. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan obyektif untuk kepentingan Perseroan dan debitor, kreditor, dan / atau Pemangku Kepentingan lainnya;
- 3.6. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau merugikan Perseroan;
- 3.7. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
- 3.8. Mampu melakukan perbuatan hukum;
- 3.9. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama jangka waktu:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan / atau di bidang keuangan;

3. CRITERIA

- 3.1. Every member of the Board of Directors should passed the Fit and Proper Test conducting by the Financial Services Authority;
- 3.2. Able to act in good faith, honestly and professionally;
- 3.3. Able to act in the interests of the Company and / or other Stakeholders;
- 3.4. Prioritizing the interests of the Company and / or other Stakeholders over personal interests;
- 3.5. Able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company and debtors, creditors, and / or other Stakeholders;
- 3.6. Able to avoid misuse of his / her authority to obtain undue personal gain or cause harm to the Company;
- 3.7. Have good character, morals and integrity;
- 3.8. Capable of doing legal actions;
- 3.9. Within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of period :
 - 1) has never been declared bankrupt;
 - 2) has never been a member of the Board of Directors and / or member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - 3) has never been convicted of a criminal act that caused losses to the state and / or pertaining to the financial sector;

- | | |
|---|--|
| <p>4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :</p> <p>a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS;</p> <p>b) pernah mendapat pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditolak oleh RUPS dan / atau tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau Komisaris kepada RUPS;</p> <p>c) terlibat dengan perseroan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang terlambat menyampaikan kewajiban laporan tahunan dan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>5) memiliki komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan;</p> <p>6) memiliki pengetahuan dan / atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan;</p> <p>7) harus memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang tinggi sesuai dengan bidang pekerjaannya, disamping menjadi komunikator yang kuat;</p> <p>8) harus mau terus menerus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan;</p> | <p>4) has never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners during his/her service period :</p> <p>a) once did not enforce an GMS;</p> <p>b) once had accountability as a member of a Board of Commissioners rejected by GMS and/or did not provide accountabilities as a member of the Board of Directors or Commissioners to GMS;</p> <p>c) was involved with a company under the supervision of the Financial Services Authority that was late in submitting the mandatory annual report and financial statements to Financial Services Authority.</p> <p>5) have a commitment to comply with laws and regulations;</p> <p>6) have the knowledge and / or expertise in the fields required by the Company;</p> <p>7) must possess high levels of integrity, ability, knowledge and experience in accordance with their field of work, in addition to being a strong communicator;</p> <p>8) must be willing to continually improve their competencies through education and training;</p> <p>9) must meet the provisions of the sustainability requirements for</p> |
|---|--|

- 9) harus memenuhi ketentuan syarat keberlanjutan bagi Direksi perusahaan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

the Board of Directors of a finance company in accordance with the applicable regulations.

4. MASA JABATAN

4. PERIOD OF SERVICE

- 4.1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk 1 (satu) kali jangka waktu adalah 2 (dua) tahun atau sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir jangka waktu yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;
- 4.2. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

- 4.1. The members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS, for 1 (one) term of period are 2 (two) years or until the closing Annual General Meeting of Shareholders at the end of the term of period in question, unless otherwise specified in the GMS;
- 4.2. Members of the Board of Directors after his/her service term expired may be re-appointed in accordance with the decision of the GMS.

5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

5. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

5.1. Tugas dan tanggung jawab.

Direksi Perseroan harus :

- 1) mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal Perseroan lainnya dalam menjalankan tugasnya;
- 2) mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
- 4) memastikan bahwa Perseroan memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama kepentingan Debitur, Kreditur, dan / atau Stakeholder lainnya;

5.1. Duties and Responsibilities.

The Company's Board of Directors must:

- 1) comply with laws and regulations, articles of association, and other internal regulations of the Company in carrying out their duties;
- 2) manage the Company in accordance with its authorities and responsibilities;
- 3) be accountable for the implementation of their duties to the GMS;
- 4) ensure that the Company pays attention to the interests of all parties, particularly the interests of

- | | |
|--|---|
| <p>5) memastikan bahwa informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu dan lengkap;</p> <p>6) membantu dan memberikan fasilitas dan / atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah;</p> <p>7) Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>8) Direksi menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku;</p> <p>9) Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;</p> <p>10) Direksi wajib menindaklanjuti semua temuan Audit dan melaksanakan rekomendasi dari tim pengendalian internal, auditor eksternal dan hasil pemeriksaan OJK serta regulator lainnya;</p> <p>11) Untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Direksi paling kurang harus membentuk :</p> <p>a) Audit Internal</p> | <p>Debtors, creditors, and / or other Stakeholders;</p> <p>5) ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board in a timely and complete manner;</p> <p>6) assist and provide facilities and / or resources for the smooth implementation of the duties and powers of the Company Organ and Sharia Supervisory Board;</p> <p>7) The Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties in the interest of the Company to achieve the purpose and objectives as stated in the Articles of Association of the Company;</p> <p>8) The Board of Directors shall implement Good Corporate Governance as stipulated in the Articles of Association of the Company and prevailing regulation;</p> <p>9) The Board of Directors shall hold the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stipulated in prevailing regulation and the Article of Association;</p> <p>10) The Board of Directors must follow up on all Audit findings and implement recommendations of the internal control team, the external auditors and the result of OJK examination and other regulatory authorities;</p> |
|--|---|

- b) Manajemen Risiko
- c) Kepatuhan
- d) Sekretaris Perusahaan
- 12) Direksi wajib memandang Laporan Tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Perseroan;
- 13) Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan prioritas strategis jangka pendek dan jangka panjang Perseroan;
- 14) Melaksanakan segala kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan yang diatur dalam RUPS dan peraturan perundang-undangan.

- 11) In order to implement the principles of Good Corporate Governance, the Board of Directors must at the very least formed :
 - a) Internal Audit
 - b) Risk Management
 - c) Compliance
 - d) Corporate Secretary
- 12) The Board of Directors must regard the Annual Report as a report of accountability in managing the Company;
- 13) The Board of Directors shall be responsible for establishing the short and long terms strategic directions and priorities of the Company;
- 14) Implement all obligations pertaining to any provisions in accordance with the Articles of Association of the Company and as stipulated in the GMS and regulations.

5.2. Kewenangan

Direksi mewakili Perseroan secara sah dan langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal dan dalam hal apapun mengikat Perseroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta melaksanakan segala tindakan baik yang menyangkut pengurusan maupun kepemilikan, tetapi dengan batasan untuk :

- 5.2.1. Setiap anggota Direksi tidak boleh melakukan tindakan berikut atau melakukan sesuatu yang serupa atau memiliki pengaruh yang secara

5.2. Authorities

The Board of Directors shall represent the Company legally and directly either inside and outside the court on all matters and in any event binding the Company to the other party and the other party to the Company and to execute all actions, both regarding management and ownership, but with restrictions for :

- 1) Each member of the Board of Directors may not take any of the following actions or do anything that is similar or has substantially similar effects

substansial serupa tanpa persetujuan seluruh Direksi :

- 1) Pendelegasian oleh Direksi atas segala kekuasaan, wewenang atau kebijaksanaan yang diberikan kepada Direksi, baik kepada komite, agen atau kuasa Perseroan atau sebaliknya;
- 2) Pengumuman dan pembagian dividen interim setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- 3) Masuk ke dalam kontrak apa pun yang tidak dalam kegiatan bisnis Perseroan yang biasa atau tidak dalam jangka waktu yang wajar;
- 4) Adopsi, perubahan material atau penghentian kinerja karyawan atau rencana insentif saham yang berlaku untuk karyawan atau konsultan Perseroan secara keseluruhan;
- 5) Peminjaman uang atas nama Perseroan, termasuk membebani kekayaan Perseroan, melebihi jumlah tertentu yang ditentukan oleh Direksi;
- 6) Pembebanan hipotek, biaya, atau beban lain apa pun atas aset Perseroan, yang nilainya, jika digabungkan dengan transaksi serupa lainnya pada tahun buku yang sama, melebihi jumlah tertentu yang ditentukan oleh Direksi;
- 7) Setiap perubahan auditor Perseroan atau perubahan material dalam praktik, metode atau kebijakan akuntansi Perseroan;

without the approval of the Board of Directors :

- 1) The delegation by the Board of Directors of any power, authority or discretion vested in the Board of Directors, whether to any committee, agency or attorney of the Company or otherwise;
- 2) The declaration and distribution of interim dividend upon obtaining approval from the Board of Commissioners;
- 3) The entry into any contract not in the ordinary course of the Company's business or not on arm's length terms;
- 4) The adoption, material amendment or termination of any employee performance or share incentive plan applicable to the employees or consultants of the Company as a whole;
- 5) Any borrowing of money on behalf of the Company, including encumbering any asset of the Company, exceeding certain amount as determined by the Board of Directors;
- 6) The creation of any mortgage, charge or other encumbrance over the Company's property, the value of which, when aggregated with other such transactions in the same financial year, exceeds certain amount as determined by the Board of Directors;
- 7) Any change of the auditors of the Company or any material change

- 8) Dimulainya, pembelaan atau penyelesaian oleh Perseroan dari setiap proses pengadilan, arbitrase atau administrasi selain sebagai penggugat dalam penagihan hutang yang timbul dalam kegiatan bisnis biasa;
 - 9) Persetujuan untuk penandatanganan resmi untuk rekening bank Perseroan;
 - 10) Pengalihan atau pelepasan properti, bisnis, atau aset Perseroan, yang nilainya, jika digabungkan dengan transaksi lain semacam itu pada tahun buku yang sama, melebihi jumlah tertentu yang ditentukan oleh Direksi; dan
 - 11) Pelaksanaan kekuasaan Perseroan untuk memberikan jaminan atau ganti rugi;
- 5.2.2. Dalam hal seluruh Direksi menyetujui hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.1, maka tidak diperlukan lagi persetujuan terpisah dari Dewan Komisaris untuk hal tersebut;
- 5.2.3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau sebagai jaminan, seluruh atau sebagian besar atau lebih dari 50% (lima puluh lima persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang saling terkait maupun tidak. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana
- in the Company's accounting practices, methods or policies;
 - 8) The commencement, defense or settlement by the Company of any litigation, arbitration or administrative proceedings other than as plaintiff in the collection of debts arising in the ordinary course of business;
 - 9) The approval for the authorised signatories for the Company's bank accounts;
 - 10) The transfer or dispose of the Company's property, business or assets, the value of which, when aggregated with other such transactions in the same financial year, exceeds certain amount as determined by the Board of Directors; and
 - 11) The exercise of the Company's powers to provide guarantees or indemnities;
- 2) If the Board of Directors approves the matters stipulated in point 5.2.1, separate approval from the Board of Commissioners for such matters is no longer required;
- 3) Legal actions to transfer, relinquish rights or as security, all or a major part or more than 50% (fifty-five percent) of the total net assets of the Company within one transaction or more, whether related each other or not. Transactions as referred to is the transaction of transferring net assets of the Company that occurred within a period of 1 (one) financial year, must be approved by the GMS with the

- dimaksud, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan asset Perseroan yang diemban oleh Direksi untuk pelaksanaan bisnis Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar;
- 5.2.4. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan RUPS dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5.2.5. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- 5.2.6. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sekaligus mewakili Perseroan;
- 5.2.7. Dalam hal Presiden Direktur (atau direksi yang mewakili Perseroan) melakukan tindakan yang tidak tercantum dalam butir 5.2.1, Presiden Direktur (atau direksi terkait, jika ada) tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Direksi, Dewan Komisaris maupun dari RUPS untuk melakukan hal-hal tersebut, sepanjang:
- 1) dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan, dan
 - 2) tidak memerlukan persetujuan terpisah berdasarkan ketentuan
- terms and conditions referred to, unless the diversion or guarantee action of the Company's assets carried out by the Board of Directors for implementation of the Company's business in accordance with the Articles of Association;
- 4) Legal actions to perform Material Transactions or Conflicts of Interest Transactions as defined in the prevailing legislation regulations and the prevailing regulations in the Capital Market sector must be approved by the GMS, with the requirements as stipulated in the prevailing regulations;
- 5) The President Director shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as representing the Company;
- 6) In the event of the President Director is absent or unavailable for whatever reason, evidence of which need not be given to third parties, then at least 2 (two) other member of Board of Directors will be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to represent the Company;
- 7) In the event that the President Director (or the directors who represent the Company) performs any actions which is not listed in point 5.2.1, the President Director (or the relevant directors, if applicable) does not need prior approval from the Board of Directors, the Board of Commissioners as well as from the GMS to perform such actions, as long as such actions:

lain dari Anggaran Dasar ini atau hukum dan peraturan yang berlaku.

- 1) are performed for the best interest of the Company, and
- 2) do not require a separate approval under the other provisions of these Articles of Association or any applicable laws and regulations.

6. LARANGAN

Anggota Direksi Perseroan dilarang :

- 1) melakukan transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan aktivitas Perseroan;
- 2) memanfaatkan posisinya di Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan / atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
- 3) mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan di mana anggota Direksi tersebut selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
- 4) memenuhi permintaan pemegang saham terkait dengan kegiatan operasional Perseroan dimana pengangkatan anggota Direksi selain yang ditetapkan dalam RUPS.

6. PROHIBITIONS

Members of the Company's Board of Directors are prohibited from:

- 6.2. conduct transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company;
- 6.3. take advantage of his/her position at the Company for personal, family, and / or other party interests that may harm or reduce the profits of the Company;
- 6.4. take and / or receive personal benefits from the company where the said member of the Board of Directors is in addition to the remuneration and facilities determined based on the resolution of the GMS; and
- 6.5. fulfill share holders requests related to the operational activities of the Company where the members of The Board of Directors is appointed other than those stipulated in the GMS.

7. PENILAIAN KINERJA

7.1. Penerapan prosedur penilaian

- 1) Mengevaluasi kinerja melalui penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Direksi dengan self assessment system atau sistem lain

7. PERFORMANCE ASSESSMENT

7.1. The implementation of the assessment procedure

- 1) To evaluate the performance through preparing Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors with a self-assessment system or another

- yang akan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris;
- 2) Penilaian Kinerja untuk setiap anggota Direksi dilakukan dengan sistem penilaian sendiri;
 - 3) Laporan kinerja Direksi disampaikan sesuai dengan laporan tugas Direksi;
 - 4) Menyusun sistem pengukuran kinerja dan penilaian (evaluasi) bagi Direksi dan diusulkan kepada RUPS;
 - 5) Mengusulkan KPI dan tujuannya untuk disampaikan setiap tahun kepada RUPS untuk dikukuhkan.

- system to be decided in the Board of Commissioners meeting;
- 2) Performance Assessment for each member of the Board of Directors is performed with a self-assessment system;
 - 3) The Board of Directors performance report is delivered within the Board of Director duty report;
 - 4) Composing system of performance measurement and judgement (evaluation) for the Board of Directors and proposed to the GMS;
 - 5) Propose KPI and its goals to be delivered every year to the GMS to be confirmed.

7.2. Kriteria yang Digunakan

- 1) setiap tahun diwajibkan membuat KPI pengelolaan dan menjadi kontrak pengelolaan;
- 2) KPI meliputi aspek keuangan, fokus pelanggan, proses, tenaga kerja, kepemimpinan dan aspek lain yang bersifat dinamis;
- 3) Dalam Menghitung pencapaian KPI perusahaan berdasarkan:
 - a) Laporan Auditor;
 - b) Pedoman Penyusunan dan Penilaian KPI;
 - c) Perbandingan antara realisasi program kerja dengan target yang ingin dicapai.

7.2. The Criteria Used

- 1) every year is required to create a management KPI and become a management contract;
- 2) KPI includes financial aspects, customers focus, process, labor, leadership and other aspects of which is dynamic;
- 3) In Calculating KPI achievement the company based on:
 - a) The Auditors report;
 - b) Guidelines for Preparing and Judgment KPI;
 - c) Comparison between realized work programs and the targets wish to achieved.

7.3. Penilaian

Penilaian kinerja Direksi berupa Self Assessment atau Komite yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

7.3. The Assessor

Performance appraisal of The Board of Directors is in the form of Self Assessment or Committee appointed by The Board of Commissioners

8. PENGUNDURAN DIRI

- 8.1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada Perseroan;
- 8.2. Jika seorang anggota Direksi terbukti bersalah dalam tindak pidana keuangan, maka anggota Direksi yang terlibat segera mengajukan pengunduran dirinya tanpa keputusan RUPS;
- 8.3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri;
- 8.4. Perseroan akan segera menyelenggarakan RUPS untuk menggantikan anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan;
- 8.5. Perseroan wajib mengungkapkan informasi kepada publik dan menyampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8.6. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap wajib menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai

8. RESIGNATION

- 8.1. A member of the Board of Directors is entitled to resign from his/her position before service period ended by notifying in writing of its intention to the Company;
- 8.2. If a member of the Board of Directors are convicted in financial criminal crimes so that a member of the Board of Directors who is involved shall immediately tender his/her resignation without any GMS resolution;
- 8.3. The Company is obliged to hold GMS to decide the resignation of the members of the Board of Directors within the period no later than 90 (ninety) days after receiving the resignation letter;
- 8.4. The Company shall immediately hold the GMS to replace a member of the Board of Directors who are involved in financial crime;
- 8.5. The company is required to disclose information to the public and submit to the OJK in accordance with the prevailing regulations;
- 8.6. Before the resignation becomes effective, member of the Board of Directors in concerned is still obliged to complete the tasks and responsibilities in accordance with the Articles of

- | | |
|--|---|
| <p>dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>8.7. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan sampai dengan tanggal persetujuan pengunduran dirinya dalam RUPS;</p> <p>8.8. Pembebasan tanggung jawab atas pemberhentian anggota Direksi harus diberikan setelah RUPS Tahunan mengeluarkannya;</p> <p>8.9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat menjadi anggota baru. Direksi, sehingga persyaratan minimal jumlah anggota Direksi telah terpenuhi.</p> | <p>Association and the prevailing regulations;</p> <p>8.7. To the members of the Board of Directors who resigned as mentioned above can still be requested accountability as members of the Board of Directors since the appointment up to the date of approval of his resignation at the GMS;</p> <p>8.8. Disclaimer of the retired members of the Board of Directors shall be given after the Annual GMS release it;</p> <p>8.9. In the case of members of the Board of Directors resign so that resulting the number of members of the Board of Directors become less than 3 (three) persons, the resignation is valid if it has been determined by the GMS and has been appointed new member of the Board of Directors, so that the minimum requirement number of members of the Board of Directors has been met.</p> |
|--|---|

9. NILAI-NILAI

- 9.1. Anggota Direksi harus mengikuti nilai-nilai Perusahaan;
- 9.2. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi Kode Etik Perusahaan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, menerapkan pendekatan kehati-hatian dan bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9.3. Anggota Direksi dilarang mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain yang diatur dalam RUPS;

9. VALUES

- 9.1. Members of The Board of Directors must follow the Company's values;
- 9.2. Each member of the Board of Directors must obey the Code of Ethics of the Company, perform his/her duties in good faith, adopt a prudent approach and be accountable while observing the prevailing laws and regulations;
- 9.3. Members of the Board of Directors are prohibited to take or accept personal benefits from the Company other than what is stipulated in the GMS;
- 9.4. Members of the Board of Directors are prohibited to give a general power of

- | | |
|---|--|
| <p>9.4. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang berakibat pada beralihnya tugas dan fungsi Direksi;</p> <p>9.5. Direktur berhak untuk menunjuk satu atau lebih orang sebagai wakil atau kuasanya dengan surat kuasa. Surat kuasa menjelaskan kewenangan perwakilan untuk melakukan tindakan apa pun dalam batasan waktu dan ruang lingkup (surat kuasa khusus);</p> <p>9.6. Anggota Direksi dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan palsu tentang atau tidak mengungkapkan fakta material yang dapat menyesatkan keadaan Perseroan.</p> | <p>attorney to other parties which will result in the transfer of the tasks and functions of the Board of Directors;</p> <p>9.5. The Director has the right to appoint one or more persons as his/her representatives or proxies by a power of attorney's letter. The Power of Attorney describes the authority of the proxies to perform any actions within the restriction of time and scope (specific power of attorney);</p> <p>9.6. Members of the Board of Directors are prohibited to directly or indirectly make false statements about or not disclose any material facts so as to mislead the Company's situation.</p> |
|---|--|

10. JAM KERJA

Anggota Direksi harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

10. WORKING HOURS

Members of the Board of Directors must provide sufficient time to perform their duties and responsibilities optimally based on the Company's work days.

11. RAPAT

- 11.1. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan, dan dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh salah satu atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. Direksi wajib menghadiri Rapat Direksi sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Rapat Direksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 11.2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak

11. MEETINGS

- 11.1. The Board of Directors' Meetings must be held regularly at least 1 (one) time every month, and may be held at any time when deemed necessary by one or more member of Board of Directors or upon written request of Board of Commissioners. The Board of Directors is obliged to attend the Board of Directors' Meeting at least 50% (fifty percent) of the total Board of Directors' Meetings within a 1 (one) year period;

- mewakili Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
- 11.3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan cara apapun secara tertulis kepada setiap anggota Direksi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;
- 11.4. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu dan tempat Rapat;
- 11.5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 11.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan hadir dalam Rapat Direksi yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat memilih salah satu anggota Direksi untuk memimpin Rapat Direksi dengan alasan apapun, Rapat Direksi dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang dipilih oleh Pemegang Saham Utama Perseroan;
- 11.7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi;
- 11.8. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
- 11.2. Summons of the Board of Directors' Meeting conducted by members of the Board of Directors who is entitled to represent the Board of Directors pursuant of the Company's Articles of Association;
- 11.3. The Summons for the Board of Directors' Meeting must be submitted by any means in writing to each member of the Board of Directors no later than 5 (five) days before the Meeting is held excluding the date of summon and date of the Meeting;
- 11.4. The summon of Meeting must include the date, time and place of the Meeting;
- 11.5. The Board of Directors' Meeting shall be held at the domicile of the Company or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia;
- 11.6. Board of Directors' Meeting shall be chaired by the President Director. In case the President Director is absent or unable to attend the Meeting of the Board of Directors, which does not need to prove to a third party, then the Board of Directors' Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors elected by President Director. In case the President Director cannot elect a member of the Board of Directors to chair the Board of Directors' Meeting for any reason, the Board of Directors' Meeting is chaired by a member of the Board of Directors who is elected by the Company's Majority Shareholder;
- 11.7. The Board of Directors' Meeting is valid and is entitled to make binding

- mengikat jika keputusan tersebut disetujui dengan suara terbanyak;
- 11.9. Jika suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama, Presiden Direktur yang berwenang memutuskan menyetujui atau tidak. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan hadir dalam Rapat Direksi, maka wewenang untuk memutuskan diberikan kepada ketua Rapat Direksi yang telah dipilih oleh Presiden Direktur;
- 11.10. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi yang diwakili;
- 11.11. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihak harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut serta dalam pemungutan suara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi atau kontrak, kecuali Rapat Direksi menentukan lain;
- 11.12. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh orang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang hadir dan / atau diwakili dalam risalah rapat yang bersangkutan, dalam hal ada anggota Direksi yang tidak menandatangani risalah rapat Direksi, maka harus menyebutkan alasannya secara tertulis
- 11.8. Decisions of the Board of Directors' Meeting are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus is not reached, the Board of Directors' Meeting is valid and entitled to make binding decisions if the decision is approved by majority vote;
- 11.9. If the votes that disagree and the votes that agree are equal, the President Director will have the authority to decide whether or not to approve the proposal. In the event that the President Director is not present to attend the Board of Directors' Meeting, then the authority to decide is given to the chairman of the Board of Directors' Meeting who has been elected by the President Director;
- 11.10. Each member of the Board of Directors in attendance is entitled to cast 1(one) vote and an additional 1 (one) vote for each member of the Board of Directors to be represented;
- 11.11. Each member of the Board of Directors who personally in any way directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is a party must declare an interest in the nature of a meeting of the Board of Directors and are not entitled to participate in voting on the matters relating to the transaction or the contract, unless the Meeting of the Board of Directors determines otherwise;

- dalam surat yang dilampirkan pada Risalah Rapat Direksi;
- 11.13. Jika Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, tidak perlu tanda tangan.
- 11.14. Perbedaan pendapat yang dikemukakan dalam keputusan Rapat Direksi harus dituangkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
- 11.15. Risalah Rapat Direksi dibuat sesuai dengan bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk anggota Direksi maupun kepada pihak ketiga;
- 11.16. Direksi juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usulan yang bersangkutan dan semua anggota Direksi menyetujui usulan yang diajukan, mengetahui dan menandatangani surat persetujuannya. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan sah yang diambil dalam Rapat Direksi;
- 11.17. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan;
- 11.18. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud untuk tahun berikutnya sebelum akhir tahun buku;
- 11.19. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telekonferensi, konferensi video atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat
- 11.12. Minutes of Meeting of the Board of Directors shall be made by a person who is present in Meeting appointed by the Chairman of the Meeting and then must be signed by a member of the Board of Directors present and/or represented in the Minutes of the relevant meeting, in the case there is a member of the Board of Directors who does not sign the Minutes of the Board of Directors' Meeting, he/she must state the reasons in writing in the letter attached to the Minutes of the Board of Directors' Meeting;
- 11.13. If the Minutes of the Board of Directors' Meeting is made by a Notary, the signature is not required;
- 11.14. Dissenting opinions expressed in the resolutions of the Board of Directors' Meeting must be clearly stated in the Minutes of the Board of Directors' meeting along with the reasons for the dissenting opinions;
- 11.15. Minutes of Meeting of the Board of Directors is made in accordance with constitutes legal proof of the decisions taken in the meeting of the Board of Directors in concerned, both for the members of the Board of Directors or to a third party;
- 11.16. The Board of Directors may also take legitimate and binding decisions without convening a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors has been informed in writing about the proposals is concerned and all the members of the Board of Directors approves the proposal put forward

untuk melihat dan mendengar satu sama lain secara langsung dan berpartisipasi dalam Rapat, dan partisipasi tersebut dianggap hadir untuk menentukan pemenuhan persyaratan kehadiran dan kuorum pemungutan suara. Suara atau keputusan yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, dan Risalah Rapat Direksi harus disetujui dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir.

knowing it tends and sign the agreement. The decisions taken in this way has the same power as a legitimate decision taken in the Board of Directors' Meeting;

11.17. The Board of Directors shall be required to hold a Board of Directors' Meeting together with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time every 4 (four) months;

11.18. The Board of Directors must schedule the meeting as referred to, for the following year before the end of the financial year;

11.19. Members of the Board of Directors may participate in Board of Directors' Meetings through teleconferencing, video conferences or other electronic media means that allow all Meeting participants to see and hear each other directly and participate in the Meeting, and such participation is deemed present to determine the fulfillment of the attendance and voting quorum requirements. votes or decisions required by the Articles of Association of the Company with due observance of the prevailing regulations, and the Minutes of the Meeting of the Board of Directors shall be made approved and signed by all members of the Board of Directors present.

12. PELAPORAN

Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui RUPS dalam menjalankan tugasnya.

12. REPORTING

The Board of Directors are responsible and accountable to the Shareholders through the GMS in performing their duties.

BAB IV DEWAN PENGAWAS SYARIAH

CHAPTER IV SHARIA SUPERVISORY BOARD

Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Sharia Finance Companies and Finance Companies that have Sharia Business Units (UUS) are required to have a Sharia Supervisory Board.

1. KOMPOSISI

1. COMPOSITION

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud terdiri dari 1 (satu) atau lebih ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas usul Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sharia Supervisory Board as referred to consist of 1 (one) or more sharia experts who are appointed by the GMS on the recommendation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council.

2. RANGKAP JABATAN

2. CONCURRENT POSITION

2.1. Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris di Perseroan;

2.1. Sharia Supervisory Board is prohibited from holding concurrent positions as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners at the Company;

2.2. Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

2.2. Sharia Supervisory Board is prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or members of Sharia Supervisory Board in more than 4 (four) other Islamic financial institutions.

3. KRITERIA

3. CRITERIA

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board as referred to must meet the following criteria:

3.1. lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan OJK;

3.1. passed the Fit and Proper Test conducting by OJK;

- | | |
|---|--|
| 3.2. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional; | 3.2. able to act in good faith, honestly and professionally; |
| 3.3. mampu bertindak untuk kepentingan UUS dan / atau Stakeholder lainnya; | 3.3. able to act in the interests of the UUS and / or other Stakeholders; |
| 3.4. mengutamakan kepentingan UUS dan / atau Stakeholder lainnya di atas kepentingan pribadi; | 3.4. prioritizing the interests of the UUS and / or other Stakeholders over personal interests; |
| 3.5. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan obyektif untuk kepentingan UUS Perusahaan dan / atau Stakeholder lainnya; dan | 3.5. able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company UUS and / or other Stakeholders; and |
| 3.6. Mampu mencegah penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi UUS. | 3.6. able to prevent abuse of their authority to obtain undue personal gain or cause losses to the UUS. |

4. MASA JABATAN

4. PERIODE OF SERVICE

- | | |
|--|--|
| 4.1. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk 1 (satu) kali jangka waktu yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan setelah berakhirnya 1 (satu) periode masa jabatan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain dalam RUPS; | 4.1. The members of the Sharia Supervisory Board are appointed and dismissed by GMS, for 1 (one) term of period namely 3 (three) years or until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders at the end of 1 (one) term period concerned, except if specified otherwise in the GMS; |
| 4.2. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS | 4.2. Members of the Sharia Supervisory Board who have terminated their terms can be re-elected based on a GMS decision |

5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

5. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

- | | |
|---|---|
| 5.1. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan arahan kepada | 5.1. The Sharia Supervisory Board is tasked with providing advice and advice to the |
|---|---|

- Direksi Perseroan, mengawasi kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan prinsip syariah dan sebagai wakil Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- 5.2. Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat kepada Direksi, mengawasi aspek syariah dari kegiatan operasional UUS dan sebagai wakil UUS pada Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - 5.3. Dewan Pengawas Syariah dan UUS berkewajiban untuk memastikan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak ada kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan obyektif;
 - 5.4. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi agar kegiatan UUS sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - 5.5. Pelaksanaan tugas pengawasan serta pemberian nasihat dan saran oleh DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - 1) Kegiatan Pembiayaan Syariah;
 - 2) Kontrak Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh UUS; dan
 - 3) Praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh UUS.
 - 5.6. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran sebagaimana dimaksud kepada Dewan Pengawas Syariah dapat dibantu oleh Board of Directors of the Company, supervising the Company's operational activities in accordance with sharia principles and as a representative of the Company on the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council;
 - 5.2. Sharia Supervisory Board has at least the duty and authority to provide advice to the Board of Directors, supervise the sharia aspects of the operational activities of the UUS and as deputy representatives of the UUS at the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council;
 - 5.3. Sharia Supervisory Board and UUS are obliged to ensure effective, precise, and fast decision making and can act independently, have no interests that could interfere with their ability to carry out tasks independently and objectively;
 - 5.4. Sharia Supervisory Board is obliged to carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors so that the activities of the UUS are in accordance with Sharia Principles;
 - 5.5. The implementation of the duties of supervision and giving advice and suggestions by DPS as referred to in paragraph (1) shall be carried out on:
 - 1) Sharia Finance activities;
 - 2) Sharia Finance contracts marketed by UUS; and
 - 3) Sharia Finance marketing practices carried out by UUS.
 - 5.6. In carrying out the task of supervising and providing advice and suggestions as referred to Sharia Supervisory Board can be assisted by committee members and / or employees whose organizational

anggota komite dan / atau karyawan yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan / atau Direksi;

- 5.7. Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat waktu dari Direksi mengenai UUS.

structure is under the Board of Commissioners and / or Directors;

- 5.7. Sharia Supervisory Board members are entitled to obtain complete and timely information from the Board of Directors regarding UUS.

6. LARANGAN

Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang:

- 6.1. melakukan transaksi yang memiliki Benturan Kepentingan dengan kegiatan UUS Syariah dimana anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut menjabat;
- 6.2. memanfaatkan jabatannya di Dewan Pengawas Syariah dan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan / atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan UUS; dan
- 6.3. mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari UUS Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

6. PROHIBITIONS

Sharia Supervisory Board members are prohibited from:

- 6.1. conduct transactions that have a Conflict of Interest with the activities of the Sharia (Islamic) UUS where the said member of the Sharia Supervisory Board serves;
- 6.2. make use of their positions at the Sharia Supervisory Board and UUS for personal, family, and / or other parties' interests that may harm or reduce the profits of the UUS; and
- 6.3. take and / or receive personal benefits from the Sharia (Islamic) UUS, in addition to remuneration and other facilities determined based on the resolution of the GMS.

7. RAPAT

- 7.1. Dewan Pengawas Syariah wajib mengadakan rapat secara rutin minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 7.2. Hasil Rapat Dewan Pengawas Syariah harus dituangkan dalam Risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik;
- 7.3. Perbedaan pendapat yang dikemukakan dalam keputusan rapat Pengawas

7. MEETINGS

- 7.1. Sharia Supervisory Board is obliged to hold meetings regularly at least 6 (six) times in 1 (one) year;
- 7.2. The results of the Sharia Supervisory Board's Meeting must be recorded in the Minutes of meeting and be properly documented;

Syariah harus dituangkan dalam Risalah rapat beserta alasan terjadinya perbedaan pendapat tersebut;

7.3. Dissenting opinions expressed in the resolution of the Sharia Supervisory's meeting must be included in the Minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinion;

8. PELAPORAN

8. REPORTING

- 8.1. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah harus meminta penjelasan dari anggota Direksi mengenai kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah;
- 8.2. Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada OJK dan tembusan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan anggota Direksi diterima oleh Dewan Pengawas Syariah;
- 8.3. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud, Dewan Pengawas Syariah meminta kepada Direksi untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi agar sesuai dengan Syariah. Prinsip;
- 8.4. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan koreksi atas kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud,

- 8.1. In the event that Sharia Supervisory Board considers that there are policies or actions of members of the Board of Directors related to matters as referred to that are not in accordance with the Sharia Principles, Sharia Supervisory Board must request an explanation from the members of the Board of Directors regarding policies or actions of members of the Board of Directors that are not in accordance with the Sharia Principles;
- 8.2. In the event that the Board of Directors rejects the results of the Sharia Supervisory Board assessment as referred to, Sharia Supervisory Board must report completely and comprehensively to OJK and a copy to the Board of Directors no later than 7 (seven) working days after the explanation of the members of the Board of Directors is received by Sharia Supervisory Board;
- 8.3. In the event that the Board of Directors accepts the results of the Sharia Supervisory Board assessment as referred to, Sharia Supervisory Board asks the Board of Directors to make corrections to the policies or actions of the members of the Board of Directors to conform with the Sharia Principles;

Dewan Pengawas Syariah harus segera melaporkan secara lengkap dan lengkap kepada OJK dan tembusan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh)) hari kerja setelah diketahui bahwa anggota Direksi tidak melakukannya. upaya perbaikan yang dimaksudkan.

8.4. In the event that a member of the Board of Directors does not make corrections to the policy or action as referred to, Sharia Supervisory Board must immediately report completely and comprehensively to the OJK and a copy to the Board of Directors no later than 7 (seven) working days after it is found that the member of the Board of Directors did not do so. the intended remedial effort.

BAB V PENUTUP

Peraturan Dewan ini akan direview secara berkala sesuai dengan perkembangan Perseroan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris.

Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan

CHAPTER V CLOSING

This Boards Regulation will be reviewed periodically in accordance with the Company's development and changes to the applicable laws and regulations. Any items which are not regulated in this Policy will be regulated by the Resolution of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

This Regulation is effective from the date of stipulation.

